



**DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : C-16267 HT.01.01.TH.2004  
TENTANG  
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pelengkapya serta Salinan Akta Nomor : 80, Tanggal 28 Mei 2004 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Iskandarsyah, SH dan diterima pada tanggal 28 Juni 2004, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Mengingat :** 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).  
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).  
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**PERTAMA :** Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :

**PT. DELLA PRATAMA**  
**NPWP : 02.124.799.4-102.000**

Berkedudukan di : MATANGKULI - KABUPATEN ACEH UTARA sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang tersimpan dalam Database, Salinan Akta Nomor : 80, Tanggal 28 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris Iskandarsyah, SH berkedudukan di LHOK SEUMAWE.

**KEDUA :** Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 29 Juni 2004

A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

**ZULKARNAIN YUNUS, SH., MH**  
**NIP. : 040034478**



**ISKANDARSYAH, SH.**  
**NOTARIS**

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I NO. : C-808 HT.03.01-Th. 1998  
TANGGAL 23 DESEMBER 1998

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA**

SK. MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NO. : 9 - XI - 1998 TANGGAL 4 JUNI 1998

**DAN**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI**

NO. 86 / Kep / M. KUKM / IX / 2005

SK. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA

Nama Akta : ..... PENDIRIAN PERBEROAN TERBATAS .....

..... " PT. DELLA PRATAMA " .....

Nomor Akta : ..... 80.- .....

Tanggal : ..... 28 M E I, 2004.- .....

Kantor / Rumah : Jl. Darussalam No. 49 D  
Telp / Fax. (0645) 47228 - 46789  
Lhokseumawe





PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

" PT. DELLA PRATAMA "

Nomor: 80.-

- Pada hari ini, Jumat tanggal duapuluh delapan bulan Mei tahun duaribu empat ( 28 - 5 - 2004 ).-----

- Hadir dihadapan saya, ISKANDARSYAH, Sarjana Hukum,-----  
Notaris di Lhokseumawe, dengan dihadiri oleh saksi-----  
saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya----  
akan disebut pada akhir akta ini :-----

1. Tuan BADRUDDIN HASAN, lahir di Matangkuli, pada tang  
gal empat belas bulan Juli tahun seribu sembilanra-  
tus tujuh puluh lima ( 14 - 7 - 1975 ), Wiraswasta,--  
bertempat tinggal di Lhokseumawe, Jalan Samudera  
Gang SMP 1, Desa Kampung Jawa, Kecamatan Banda Sakti  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
22495/07/01/14/2003.-----

-Warga Negara Indonesia.-----

Menurut keterangannya dalam hal ini ia bertindak :--

a. untuk diri sendiri.-----

b. atas kekuatan surat kuasa yang dibuat dibawah ---

tangan bermaterai cukup tanggal duapuluh delapan-  
bulan Mei tahun duaribu empat yang keabsahan ----  
tandatangannya dijamin kebenaran sepenuhnya oleh  
penghadap dari dan dengan demikian untuk dan atas  
nama :-----

Nyonya HAJJAH NURHAYATI, lahir di Rayeuk Kuta,---  
pada tanggal empat bulan Agustus tahun seribu  
sembilan ratus empat puluh delapan ( 4 - 8 - 1948 ),  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Matangkuli, Desa  
Keude Matangkuli, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten



Aceh Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor  
4090/2001/2003.-----

-Warga Negara Indonesia.-----

2. Nyonya **NELLA ZIANA**, lahir di Lhokseumawe, pada tanggal dua puluh empat bulan Nopember tahun seribu sembilanratus tujuh puluh enam ( 24 - 11 - 1976 Wiraswasta, bertempat tinggal di Lhokseumawe, Ja Samudera Gang SMP 1, Desa Kampung Jawa, Kecama Banda Sakti, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 22497/07/01/14/2003.-----

-Warga Negara Indonesia.-----

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal.-----  
- Para penghadap untuk diri sendiri dan bertindak-----  
sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan,-----  
bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang-----  
berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama-----  
mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran-----  
Dasar sebagaimana yang dimuat dalam Akte pendirian ini-----  
( untuk selanjutnya cukup di singkat dengan " Anggaran-----  
Dasar ") sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

1. - Perseroan Terbatas ini bernama :-----

----- **" PT. DELLA PRATAMA "** -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat  
dengan " Perseroan "), berkedudukan di Matangkuli,  
Jalan Cut Meutia nomor 2, Desa Keude Matangkuli, Kecamatan  
Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau Perwakilan tempat  
tempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah -----  
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh



1 Direksi dengan persetujuan dari seorang Komisaris.---

----- Pasal 2. -----

- Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak-----  
ditentukan lamanya.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah melanjutkan melanjut--  
kan usaha perseroan komanditer CV. DELLA PRATAMA ----  
berkedudukan di Matangkuli, Jalan Cut Meutia nomor 2  
Desa Keude Matangkuli, Kecamatan Matangkuli, Kabupa-  
ten Aceh Utara, yang didirikan dengan akta tanggal  
tujuh bulan Nopember tahun duaribu satu, nomor: 26  
yang dibuat dihadapan saya Notaris pembuat akta ini,  
yaitu berusaha dalam bidang :-----

- Bidang Perdagangan; -----
- Bidang Pembangunan; -----
- Bidang Real Estate;-----
- Bidang Industri; -----
- Bidang Agrobisnis; -----
- Bidang Angkutan; -----
- Bidang Jasa. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas-----  
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai--  
berikut: -----

a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum,-----  
termasuk juga perdagangan interinsuler, impor dan----  
eksport serta segala usaha-usaha sebagai leveransir-  
grossier, Distributor dan keagenan/perwakilan dari---  
dari badan-badan usaha lainnya. -----

b. Menjalankan usaha dalam bidang bangunan/pekerjaan-----







sipil pada umumnya termasuk sebagai pemborong, perencana, penyelenggara dan pelaksanaan pembuatan gedung, apartemen, rumah, jalan, jembatan, landasan, dam-dam, irigasi, drainase dan pertanaman kelistrikan dan pembangkit serta pemasangan instalasi-instalasi listrik, air, gas, diesel, dan telekomunikasi. -----

c. Menjalankan usaha dalam bidang real estate, -----  
 industrial estat dan sebagai pengembang/developer. ---

d. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian pada ----  
 umumnya termasuk pabrik-pabrik, home industry dan ----  
 kerajinan tangan. -----

e. Menjalankan usaha dalam bidang perkebunan, pertanian, kehutanan, pertamanan, peternakan, perikanan dan per-  
 tambakan termasuk pembibitan dan budidaya udang; ----

f. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di ----  
 darat (transportasi) pada umumnya, baik untuk -----  
 pengangkutan penumpang maupun barang. -----

g. Menjalankan usaha dalam bidang jasa dan konsultasi ---  
 pada umumnya, termasuk teknik engineering, kecualli ---  
 jasa dan konsultasi dibidang hukum dan bidang pajak. -

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000. -  
 ( satu milyar rupiah ) terbagi atas 1000 ( seribu ) --  
 saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar --  
 Rp. 1.000.000.- ( satu juta rupiah ) . -----

2. Dari modal dasar tersebut dapat ditempatkan oleh  
 para pendiri yaitu : -----

a. -penghadap Tuan BADRUDDIN HASAN tersebut sebanyak  
 600 ( enam ratus ) saham dengan bernilai -----  
 Rp. 600.000.000.- ( enam ratus juta rupiah ). -----

b. penghadap Nyonya NELLA ZIANA tersebut sebanyak---  
200 ( dua ratus ) saham dengan bernilai -----  
Rp. 200.000.000.- ( duaratus juta rupiah ).-----

c. penghadap Nyonya HAJJAH NUURHAYATI tersebut -----  
sebanyak 200 ( dua ratus ) saham dengan bernilai--  
Rp. 200.000.000.- ( dua ratus juta rupiah ).-----  
-Sehingga seluruhnya berjumlah 1000 ( seribu )---  
saham atau sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( satu ---  
milyar rupiah ).-----

3. 100 % ( seratus persen ) dari nilai nominal setiap  
saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau -  
sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah ) --  
telah disetorkan kepada perseroan yang dilakukan ----  
dengan cara : -----

-- Memasukkan seluruh aktiva dan passiva ( inbreng )-  
perseroan komanditer CV DELLA PRATAMA berkedudukan  
di Lhokseumawe tersebut, sebagaimana perseroan----  
tersebut berjalan sampai dengan tanggal duapuluh--  
delapan bulan Mei tahun duaribu empat, demikian--  
sebagaimana ternyata dari neraca akhir perseroan--  
komanditer CV. DELLA PRATAMA tersebut tertanggal--  
duapuluh delapan bulan Mei tahun duaribu empat----  
bermaterai cukup, dilekatkan pada minut akta ini--  
yang dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( satu --  
milyar rupiah ) pemasukan tersebut diterima baik  
oleh perseroan, dengan ketentuan bahwa segala  
tindakan hukum terhadap pihak ketiga yang dilaku-  
kan oleh perseroan komanditer CV. DELLA PRATAMA  
tersebut sebelum dimasukkannya kedalam perseroan  
ini tetap menjadi tanggung jawab dari dan oleh





karena itu tetap mengikat bekas pesero perseroan komanditer CV. DELLA PRATAMA tersebut secara pribadi.

-Segala pemindahan hak, izin, dan lisensi yang menyertai pemasukan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengurangi izin yang berwenang.

#### S A H A M

##### Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku





7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 ( dua ) pemegang saham. -----

----- Pasal 6. -----

### ----- SURAT - SAHAM -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.-----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.-----
3. Surat kolektif dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 ( dua ) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :-----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham.-----
  - b. Nomor surat saham.-----
  - c. Tanggal pengeluaran surat saham.-----
  - d. Nilai nominal saham.-----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :-----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham.-----
  - b. Nomor surat kolektif saham.-----
  - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
  - d. Nilai nominal saham.-----
  - e. Jumlah saham.-----
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris.-----

### ----- PENGANTI SURAT SAHAM.-----

----- Pasal 7. -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudi-





dianggap dihapuskan oleh Direksi dibuat berita acara---  
untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham---  
Berikutnya. -----

3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan  
mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan  
surat-surat saham pengganti setelah menurut pendapat  
Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan---  
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk-----  
tiap-tiap peristiwa yang khusus.-----

4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan,---  
maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap---  
Perseroan.-----

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham---  
itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentin---  
gan. -----

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis mutandis juga---  
berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif---  
saham. -----

#### ----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS.-----

##### ----- Pasal 8. -----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan daftar pemegang---  
saham dan daftar khusus ditempat kedudukan Perseroan
2. Dalam Daftar pemegang Saham itu dicatat :-----
  - a. Nama dan alamat para pemegang saham.-----
  - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham---  
atau surat kolektif saham yang dimiliki para-----  
pemegang saham. -----
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham.-----
  - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang---  
mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal-----  
perolehan hak gadai tersebut.-----





e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain---  
| selain uang ; dan.-----

f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh-----  
| Direksi. -----

3. Dalam daftar khusus dicatat keterangan mengenai-----  
| kepemilikan saham anggota Direksi dan komisaris-----  
| beserta keluarganya dalam perseroan dan/atau pada-----  
| perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.-----

4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi-----  
| perseroan.-----

- Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka-----  
| segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang-----  
| saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat-----  
| pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam-----  
| Daftar pemegang Saham.-----

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara-----  
| daftar pemegang saham dan daftar khusus sebaik-----  
| baiknya.-----

6. Setiap pemegang saham berhak melihat daftar pemegang-----  
| saham dan daftar khusus pada waktu jam kerja Kantor-----  
| perseroan.-----

#### ----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM.-----

##### ----- Pasal 9. -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan Akte-----  
| pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang-----  
| memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil-----  
| mereka yang sah.-----

2. Akte pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat-----  
| 1 atau salinannya disampaikan secara tertulis-----

11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain--  
saham tidak lagi menjadi milik warga Negara Indo--  
nesia atau Badan Hukum Indonesia atau apabila-----  
pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesia--  
nya, maka dalam jangka waktu 1 ( satu ) tahun orang--  
atau Badan Hukum tersebut diwajibkan untuk menjual---  
atau memindahkan hak atas saham itu kepada salah-----  
seorang Warga Negara Indonesia atau suatu Badan-----  
Hukum Indonesia menurut ketentuan anggaran dasar.-----

12. Selama ketentuan dalam ayat 11 pasal ini belum-----  
dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam-----  
Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap---  
tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham---  
itu ditunda.-----

#### ----- D I R E K S I -----

##### ----- Pasal 10. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi---  
yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih,--  
apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka--  
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur--  
Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya---  
Warga Negara Indonesia, yang memenuhi persyaratan---  
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang-----  
berlaku.-----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum-----  
Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5-  
( lima ) tahun dan tidak mengurangi hak Rapat Umum-  
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-----  
waktu.-----







4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau-----  
tunjangan, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum-----  
Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat-----  
Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.---
5. Apabila oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi-----  
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari-----  
sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat-----  
Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu,-----  
dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud-----  
dalam ayat 2.-----
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggo-----  
ta Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30-----  
( tigapuluh ) hari sejak terjadinya lowongan-----  
tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang-----  
Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk-----  
sementara perseroan diurus oleh Komisaris.-----
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri-----  
dari Jabatannya dengan memberitahukan secara-----  
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada-----  
perseroan sekurangnya 30 ( tigapuluh ) hari sebelum-----  
tanggal pengunduran dirinya.-----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :-----
  - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;-----
  - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7;-----
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undang-----  
an yang berlaku; -----
  - d. Meninggal dunia.-----
  - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum-----  
Pemegang Saham.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 11. -----



1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.-----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan-----  
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang-----  
berlaku.-----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala-----  
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan---  
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan-----  
segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan-----  
maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan-----  
bahwa untuk :-----
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan  
| (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
  - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta-----  
| dalam perusahaan lain baik didalam maupun di-----  
| luar negeri ;-----  
| - harus dengan persetujuan tertulis terlebih-----  
| dahulu dari Komisaris.-----
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak-  
atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian-  
besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku-  
baik dalam suatu transaksi atau beberapa transaksi---  
yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu-----  
sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum-----  
Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para-----  
pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4-----  
( tiga perempat ) bagian dari jumlah seluruh saham---



kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini perseroan diwakili oleh Komisaris.

## R A P A T - D I R E K S I

### Pasal 12.

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili  $\frac{1}{10}$  (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 Anggaran dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhatikan tanggal panggilan atau tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan perseroan atau ditempat kegiatan usaha perseroan.  
- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau





berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada---  
pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh---  
seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari---  
antara anggota Direksi yang hadir.-----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat---  
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasar---  
kan surat kuasa.-----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil-----  
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2-----  
( setengah ) dari jumlah anggota Direksi hadir atau---  
diwakili dalam Rapat.-----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan---  
musyawarah untuk mufakat dalam hal keputusan-----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,--  
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara-----  
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 ( setengah )--  
dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.-----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju-----  
seimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan -----  
menentukan.-----

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak-----  
mengeluarkan 1 ( satu ) suara dan tambahan 1-----  
( satu ) suara untuk setiap anggota Direksi-----  
lainnya yang diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri seorang dilakukan---  
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,---  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain---  
dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat-----  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang-----  
hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap---



tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak--  
ada dan tidak terhitung dalam penentuan jumlah----  
suara yang dikeluarkan.-----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah-----  
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan-----  
semua anggota Direksi telah diberitahukan secara-----  
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan-----  
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara-----  
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.--  
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian-----  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang--  
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

#### ----- K O M I S A R I S -----

##### ----- Pasal 13. -----

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota--  
Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang-----  
Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat---  
sebagai Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris--  
hanya Warga Negara Indonesia, yang memenuhi-----  
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-----  
undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang--  
Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak-----  
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang saham untuk-----  
memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau-----  
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum--  
Pemegang Saham.-----
5. Apabila oleh sesuatu sebab jabatan anggota Komisaris--



lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 Pasal ini.

6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukannya secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :

- a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
- b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Meninggal dunia.
- e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

#### TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS.

##### Pasal 14.

1. Komisaris melakukan pengawasan atau kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi.
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota direksi wajib untuk mem-







berikan penjelasan tentang segala hal yang-----  
ditanyakan oleh Komisaris.-----

4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk-  
sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila-  
anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan-----  
dengan anggaran dasar dan atau Peraturan Perundang-  
Undangan yang berlaku.-----

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan-----  
kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.-----

6. Dalam jangka waktu 30 ( tigapuluh ) hari sesudah---  
pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan---  
untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham---  
yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang-----  
bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau-----  
dikembalikan kepada kedudukan semula, sedangkan-----  
anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu-----  
diberikan kesempatan untuk hadir guna membela diri.--

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh-  
Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh-----  
salah seorang anggota komisaris lainnya dan apabila--  
tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir,---  
maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih-  
oleh dan dari antara mereka yang hadir, ketidak-----  
hadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak-  
lain.-----

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak---  
diadakan rapat dalam jangka waktu 30 ( tigapuluh )---  
hari setelah pemberhentian sementara itu, maka-----  
pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum-  
dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali-----

Jabatannya semula.-----

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan.-----

- Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seseorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.-----

10. Dalam hal hanya seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.-----

#### ----- RAPAT KOMISARIS -----

##### ----- Pasal 15. -----

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 ( satu ) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili  $\frac{1}{10}$  ( satu persepuluh ) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.-----

2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.-----

3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak sekurang-kurangnya 3 ( tiga ) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara.-----







- tanggal waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseoan-  
atau tempat kegiatan usaha perseroan.-----  
- Apabila semua anggota Komisaris hadir atau-----  
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak-  
disyaratkan dan rapat Komisaris dapat diadakan-----  
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang-  
sah dan mengikat.-----
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam--  
hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berha-----  
langan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak--  
ketiga, maka rapat Komisaris akan dipimpin oleh-----  
seorang yang dipilih dan dari anggota Komisaris yang-  
hadir. -----
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam-----  
rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota-----  
Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil-----  
keputusan yang mengikat hanya apabila dari lebih 1/2  
( satu per dua ) dari jumlah anggota Komisaris hadir-  
atau diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan rapat Komisaris diambil berdasarkan-----  
musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasar-  
kan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka-----  
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasar-----  
kan suara setuju lebih dari 1/2 ( satu per dua )-----  
dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam-----  
rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang-  
maka ketua rapat Komisaris yang akan menentukan.-----



11.a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara tidak sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut.

- Keputusan yang diambil secara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil keputusan sah dalam rapat Komisaris.

#### TAHUN - BUKU

Pasal 16.

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.

- Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada



tanggal dari Akte pendirian ini dan ditutup tanggal 31 ( tiga puluh satu ) bulan Desember tahun duaribu empat ( 31 - 12 - 2004 ).-----

2. Dalam waktu paling lambat 5 ( lima ) bulan setelah buku perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan----- tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang----- undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua----- anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam----- rapat umum pemegang saham tahunan.-----

- Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di----- Kantor perseroan paling lambat 14 ( empat belas )----- hari sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Pemegang----- Saham Tahunan diselenggarakan agar dapat diperiksa----- oleh para pemegang saham.-----

#### ----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

##### ----- Pasal 17. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :---  
a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana---  
dimaksud dalam pasal 18 anggaran dasar ini :-----  
b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya---  
dalam anggaran dasar disebut Rapat Umum Pemegang---  
Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham---  
yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran---  
dasar ini berarti keduanya, yakni Rapat Umum-----  
Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham---  
Luar Biasa kecuali dengan tegas dinyatakan lain.-----

#### ----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

##### ----- Pasal 18. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan-----



tiap tahun, paling lambat 6 ( enam ) bulan setelah-  
tahun buku perseroan ditutup.-----

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :-----

a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang-----

terdiri dari Neraca dalam perhitungan laba rugi---  
dari tahun buku yang bersangkutan serta-----  
penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat---  
pengesahan rapat.-----

b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai-----

keadaan dan jalannya perseroan hasil yang telah---  
dicapai, perkiraan mengenai perkembangan -----  
perseroan dimasa yang akan datang kegiatan utama--  
perseroan dan perubahannya selama tahun buku-----  
serta rincian masalah yang timbul selama tahun---  
buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan untuk---  
mendapatkan persetujuan rapat.-----

c. Diputuskan penggunaan laba perseroan ;-----

d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah di -----

ajukan dan dengan tidak mengurangi ketentuan-----  
dalam anggaran dasar.-----

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum-----

pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan-  
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada-----  
para anggota Direksi dan Komisaris atas pengelolaan---  
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun---  
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin---  
dalam perhitungan tahunan.-----

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyeleng-  
garakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu-

yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak-----  
memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan--





atas biaya perseroan setelah mendapat izin dari ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

##### Pasal 19

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa.
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa atas permintaan tertulis dari 1 ( satu ) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 ( satu per sepuluh ) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.
4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

#### TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

##### Pasal 20.





1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan perseroan atau ditempat perseroan melakukan kegiatan usahanya.
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 ( empat belas ) hari sebelum tanggal rapat dalam hal mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 ( tujuh ) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan tersedia di kantor perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.  
- Panggilan . Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 telah tersedia di Kantor perseroan.
4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan sedangkan rapat umum pemegang saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

**-PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -**

**Pasal 21**

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan





lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh---  
Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak ada---  
atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak---  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin---  
oleh seorang Direktur dalam hal semua anggota-----  
Direksi tidak ada atau berhalangan karena sebab-----  
apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak---  
ketiga rapat dipimpin oleh salah seorang anggota-----  
Komisaris dalam hal semua anggota Komisaris tidak---  
hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana---  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka---  
rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan---  
dari antara mereka yang hadir dalam rapat.-----

2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan---  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara---  
Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh---  
Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa---  
pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara---  
mereka yang hadir dalam rapat.-----

- Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah---  
tentang semua pemegang saham dan pihak ketiga-----  
tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi---  
dalam rapat.-----

3. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini---  
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat---  
dalam bentuk Akte Notaris. -----

#### KORUM HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

##### Pasal 22. -----

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan---  
apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili

perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat,--  
namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam  
rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.-----

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----  
dengan surat tertutup yang ditandatangani dan-----  
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila-----  
ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari-  
pemegang saham yang hadir dalam rapat.-----

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap-----  
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah-  
suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah-----  
untuk mufakat. -----

- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----  
mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil -----  
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju---  
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara----  
yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali---  
apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.--
- Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju--  
sama banyaknya, maka usul ditolak.-----

9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang--  
sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, -----  
dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberita-  
hu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberi--  
kan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara---  
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.--  
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian-----  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang  
diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.





## PENGUNAAN LABA

### Pasal 23.

1. Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar perseroan dibagi sebagai deviden.
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan maka kerugian itu akan dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
4. Laba yang dibagikan sebagai deviden yang tidak diambil dalam waktu 5 ( lima ) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
  - Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 ( lima ) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi perseroan.
  - Dividen yang tidak diambil setelah lewat jangka waktu tersebut menjadi milik perseroan.



## PENGUNAAN DANA CADANGAN

### Pasal 24.

1. Bagian laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % ( dua puluh persen ) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % ( dua puluh persen ) tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

## PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

### Pasal 25.

1. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  ( dua per tiga ) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  ( dua per tiga ) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.





- Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan Akte Notaris dan dalam bahasa Indonesia.-----

2. Pengubahan ketentuan anggaran dasar yang menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dalam pengubahan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
3. Pengubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 ( empat belas ) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.-----
4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 ( tujuh ) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui lebih dari  $1/2$  (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara



luas ditempat kedudukan perseroan dan dalam Berita---  
Negara paling lambat 7 ( tujuh ) hari sejak tanggal---  
keputusan tentang pengurangan modal tersebut.-----

#### ----- PENGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN -----

##### ----- Pasal 26. -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku maka penggabungan peleburan---  
dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan berdasar---  
kan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri  
oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $3/4$ -  
( tiga per empat ) dari jumlah seluruh saham dengan---  
hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling---  
sedikit  $3/4$  ( tiga per empat ) dari jumlah suara yang  
dikeluarkan dengan sah dalam rapat.-----
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat Kabar---  
harian mengenai rencana penggabungan peleburan dan  
pengambil alihan perseroan paling lambat 14 (empat---  
belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang---  
saham. -----

#### ----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

##### ----- Pasal 27. -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku maka pembubaran perseroan -----  
hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat ---  
Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang-----  
saham yang mewakili paling sedikit  $3/4$  ( tiga per---  
empat ) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara---  
yang sah yang telah dikeluarkan perseroan dan -----  
disetujui oleh paling sedikit  $3/4$  (tiga per empat)---  
dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----







2. Apabila perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi dan likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam wajib daftar perusahaan mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2-2 ( dua ) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak perseroan dibubarkan.
6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam Akte pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada likuidator.

#### PERATURAN PENUTUP

##### Pasal 28.

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya.
- Selanjutnya para penghadap bertindak dalam kedudukan

I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal---  
13 anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan  
anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai  
berikut :-----

- DIREKTUR UTAMA : penghadap Tuan BADRUDDIN --  
HASAN tersebut dimuka ; ----
- DIREKTUR : penghadap Nyonya NELLA ZIANA  
tersebut dimuka :-----
- KOMISARIS : penghadap Nyonya HAJJAH ----  
NURHAYATI tersebut dimuka ; -

- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut  
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan--  
dan harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham--  
yang pertama kali diadakan setelah akta pendirian---  
ini mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman -----  
Republik Indonesia.-----

II. Direksi dan Tuan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak--  
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain---  
dikuasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran---  
dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk mem-  
buat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang--  
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk pengesahan---  
tersebut dan untuk mengajukan dan menanda tangani---  
semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih--  
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain  
yang mungkin diperlukan. -----

-----DEMIKIAN AKTE INI.-----

-Dibuat dan diselesaikan di Lhokseumawe, pada hari,-----





tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal  
ini dengan dihadiri oleh Nyonya CUT ADE KEUMALA  
dan Nyonya SUSANNA, kedua-duanya Pegawai Notaris  
bertempat tinggal di Lhokseumawe sebagai saksi-saksi  
-Segara setelah akte ini saya, Notaris bacakan kepada  
para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika akte  
ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan  
saya, Notaris.  
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.  
-Minit akte ini telah ditanda tangani dengan sempurna  
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya dengan  
yang aslinya.



Notaris tersebut.

ISKANDARISYAH, SH -

Akte ini telah diaftarkan didalam buku Register  
setelah mendapat ijin yang bermuka di Kantor  
Pengadilan Negeri Lhokseumawe dibawah tangan

di Lhokseumawe, 10 Tanggal 5-10-2004



Notaris Pengadilan Negeri  
Lhokseumawe  
ISKANDARISYAH, SH  
NIK 640020224